

OPINI SYARIAH
Tentang
PROGRAM TEBAR HEWAN KURBAN (THK)
YAYASAN DOMPET DHUAFa REPUBLIKA (DOMPET DHUAFa)
TAHUN 2021

No. 01/KDS/DD/II/2021

-Menimbang : Bahwa dalam rangka merespon permintaan pihak Manajemen Pengurus dan Direksi Yayasan Dompets Dhuafa Republika yang meminta opini syariah tentang Program Tebar Hewan Kurban (THK) Yayasan Dompets Dhuafa Republika (Dompets Dhuafa) Tahun 2021, dan untuk itu telah diadakan Rapat internal secara *Online* via ZoomUs bersama Dewan Syariah Dompets Dhuafa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengurus serta Dewan Direksi serta Manajemen THK Dompets Dhuafa 2021.

Mengingat : 1. Al-Qur'an : Q. S. Al-Baqarah, ayat : 185 dan Q. S. An-Nisaa', ayat : 29 serta Q.S. Al-Ma'idah, ayat : 1.
2. Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas.

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا لعباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

"Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bin Abdul Muththalib bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan kepada Mudharib, agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, tidak dibawa menuruni lembah yang berbahaya, atau tidak untuk membeli ternak yang berparu-paru basah, jika Mudharib menyalahi atau melanggar peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atau menanggung resiko atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (H.R. Ath-Thabrani).

3. Kaidah Fikih :

. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

Artinya : "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang **tidak ada dalil yang mengharamkannya.**"

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat internal secara *Online* via ZoomUs bersama Dewan Syariah Dompét Dhuafa pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Dewan Syariah dan Dewan Pengurus serta Dewan Direksi serta Manajemen THK Dompét Dhuafa 2021.
 2. Hasil Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021.

MEMBERIKAN OPINI SEBAGAI BERIKUT

Dengan senantiasa mengharap Ridho Allah *Subhanaallahu Wa Ta'ala*

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Program Tebar Hewan Kurban (THK) Yayasan Dompét Dhuafa Republika (Dompét Dhuafa) Tahun 2021

Memutuskan :

1. Upaya preventif dalam setiap program atau bisnis yang dijalankan agar sesuai kepatuhan syariah dan regulasi, perlu terus dilakukan dengan diskusi dan konsultasi secara terbuka mulai dari perencanaan, implementasi, sampai evaluasi, sebagai bagian dari 3P (Prosedural, Profesional, Proporsional).
2. Skema dan akad antar pihak dalam pengelolaan program THK harus jelas sesuai hak dan kewajiban.
3. Program THK merupakan perpaduan unsur ibadah dan muamalah.
4. DD sebagai pengelola (wakil yang diberi amanah) memastikan prosedur ibadah Kurban sesuai syariah.
5. Solusi muamalah yang ditawarkan terutama dalam hal pengadaan/budidaya hewan kurban :
 - Menggunakan Dana DD yang disiapkan untuk program tersebut.
 - Memungkinkan *Istismaaruz Zakah* menginvestasikan dana zakat yang ada (secara proporsional, setelah prioritas program Mustahik yang perlu segera ditunaikan) dan dana tersebut akan kembali lagi untuk program bahkan ada kemungkinan penambahan nilai, sambil melakukan kampanye THK sejak dini agar ada dana donatur yang lebih awal masuk untuk menggantikan penggunaan dana zakat yang ada.
 - Kekurangan modal bisa ditawarkan muamalah investasi secara terbuka kepada seluruh insan DD (internal).
6. Untuk *Down Payment* (DP) 10% dari dana program yang akan dikembalikan pada bulan Juli 2021 dalam rangka pengadaan bakalan ternak kurban, pada dasarnya disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa dengan mengutamakan prinsip proporsional dan prosedural serta lebih menekankan pada kejelasan akad-akad antar pihak.

PENUTUP :

- a. Segala perubahan dan penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
- b. Opini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Opini Dewan Pengawas Syari'ah Dompét Dhuafa mengenai Program Tebar Hewan Kurban (THK) Yayasan Dompét Dhuafa Republika (Dompét Dhuafa) Tahun 2021.


Jakarta, 17 Februari 2021

Ketua Dewan Syari'ah Dompét Dhuafa



Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Anggota



Wahfiudin Sakam, S.E., M.BA.

Anggota



Izzuddin Abdul Manaf, Lc., M.A., Ph.D.